



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 06 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53). Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
Dan
BUPATI BANJAR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar .
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun Tetangga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

12. Rukun Warga, Pemuka Adat, Golongan Profesi adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang secara nyata ada di Desa.
13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh-tokoh adat, agama, wanita, pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD sebagai lembaga Pemerintah Desayang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) BPD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang sejajar dengan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk 750 jiwa sampai dengan 1000 jiwa, 5 orang anggota.
- b. jumlah penduduk 1001 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota.
- c. jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 3000 jiwa, 9 orang anggota.
- d. jumlah penduduk 3001 jiwa sampai dengan seterusnya, 11 orang anggota.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh atau Pemuka Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pambakal atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Biaya untuk operasional kegiatan-kegiatan dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7 **Persyaratan Keanggotaan BPD**

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut .

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar.
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat dipilih.
- e. sehat jasmani dan rohani.
- f. berkelakuan baik.
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- j. belum pernah menjabat sebagai BPD paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.

BAB III **MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENETAPAN CALON TERPILIH** **DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Bagian Pertama **Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan**

Pasal 8

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam suatu rapat khusus yang bersangkutan.
- (2) Rapat khusus pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Ketua RT, RW, Perwakilan-perwakilan wilayah desa, pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, profesi dan unsur-unsur desa lainnya yang diundang oleh Pambakal.
- (3) Rapat khusus pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dihadiri dan dipandu oleh Camat atau Pejabat Kecamatan yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD yang terpilih darihasil musyawarah mufakat yang telah disepakati dibuat dalam Berita Acara Rapat.
- (2) Anggota BPD yang terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) mengadakan rapat khusus untuk memilih Pimpinan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat.

Bagian Kedua Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih

Pasal 10

Pambakal menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD hasil musyawarah mufakat kepada Bupati untuk mendapat peresmian dengan Keputusan Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
 “ Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Banjar, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
 Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi, serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV WEWENANG, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama Wewenang dan Fungsi Anggota BPD

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang :

- (1) Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Pambakal.
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Pambakal.
- (3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pambakal.
- (4) Membentuk Panitia Pemilihan Pambakal.
- (5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan cara-cara yang dirumuskan pada program kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan BPD.
- (6) Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 13

BPD mempunyai fungsi :

Menetapkan Peraturan Desa bersama Pambakal, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraa pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Pambakal;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan;
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB V HAK DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama Hak Anggota BPD

Pasal 15

- Setiap anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa.
 - b. mengajukan pertanyaan.
 - c. mengajukan usul atau pendapat.
 - d. memilih dan dipilih.
 - e. memperoleh tunjangan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Larangan Anggota BPD

Pasal 16

- Setiap anggota BPD dilarang :
- a. merangkap jabatan sebagai Pambakal atau Perangkat Desa.
 - b. sebagai pelaksana proyek Desa atau proyek APBN dan Proyek APBD.
 - c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.

- d. melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menerima uang barang atau jasa lainnya dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.
- f. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan Desa.
- g. menyalahgunakan wewenang.
- h. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa.
- i. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa secara tidak sah.
- j. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Desa.
- k. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan anggota BPD yang bersangkutan.
- l. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau martabat Pemerintah Desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan.
- m. menghalangi jalannya tugas kedinasan.
- n. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- o. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- p. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 17

- (1) Rapat BPD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Pimpinan BPD dengan dihadiri oleh anggota BPD.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal rapat tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) ditambah 1(Satu) orang dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilengkapi notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan dan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD.
 - c. bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
 - e. terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian anggota BPD antar waktu diresmikan secara administratif dengan Keputusan Bupati atas usul Pambakal melalui Camat berdasarkan keputusan rapat BPD.

Pasal 20

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat diusulkan/diangkat kembali hanya untuk 1 (Satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Bagian Pertama Penggantian Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebelum habis masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 diganti antar waktu yang dipilih sesuai mekanisme dalam Pasal 8.
- (2) Anggota BPD terpilih disampaikan Pambakal kepada Bupati melalui Camat seperti mekanisme dalam Pasal 10.
- (3) Anggota BPD pengganti meneruskan masa jabatan anggota yang digantikannya.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 2 (dua) bulan setelah berhentinya anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Kedua Penggantian Pimpinan BPD

Pasal 22

Penggantian Pimpinan BPD dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, maka penggantian Pimpinan BPD berlaku Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB IX TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Dalam hal seseorang anggota BPD patut disangka telah melakukan perbuatan pidana dan harus dilakukan penyidikan, atasan penyidik harus memberitahukan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggota BPD yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai diangkat dan dilantiknya anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan Di Martapura
pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan Di Martapura
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2007 NOMOR 06

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 06 TAHUN 2007
 TENTANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka sebagai pedoman dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2
 Cukup jelas

Pasal 3
 Huruf a
 Jumlah penduduk yang kurang dari 1000 jiwa.
 Keanggotaan BPD berjumlah 5 orang

Pasal 4
 Cukup jelas

Pasal 5
 Cukup jelas

Pasal 6
 Cukup jelas

Pasal 7
 Huruf a
 Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b
 Yang dimaksud “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dibuktikan dengan ijazah

Huruf e
Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah

Huruf f
Dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang

Huruf g
Surat keterangan dari Pejabat yang berwenang

Huruf h
Surat keterangan dari Pejabat yang berwenang

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a s/d d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Pambakal” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Pambakal yang berhak dipilih, menetapkan calon Pambakal, mengusulkan calon Pambakal terpilih kepada Bupati untuk disahkan.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal rapat tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti pemberhentian Pambakal dan melakukan Perjanjian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a s/d d

Cukup jelas

Huruf e

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan sebagai Pambakal atau Perangkat Desa untuk memberikan kebebasan bagi BPD dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Dapat diusulkan/diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya hanya apabila yang berangkutan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD atau jabatan lainnya

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005